



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Jl. Jend. Sudirman Telp. (0511) 4799868 Marabahan 70513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 019 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undanglndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 12. Peraturan daerah kabupaten barito kuala nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah
- 13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar informasi Publik; dan
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses publik.

Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Struktural dan atau Pejabat lainnya, maka Pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 21 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA,



SUYUD SUGIONO, S.IP.MA

Pembina Utama Muda / IV C

NIP. 19651005 198602 1 007

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Kuala
Nomor 015 Tahun 2025
Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Penanggungjawab	Kepala Badan
2	Ketua	Sekretaris Badan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
5	Koordinator Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kabid Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya & Organisasi Kemasyarakatan
6	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi	Kabid Penanganan Konflik & Kewaspadaan Nasional
7	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset
8	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Badan	- Fauzan Rahmat, S.Kom - Ahmad Ilhami, S.Kom
9	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Fauzan Noviardi, SH
10	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Nurul Maya Sari, S.Sos
11	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Azizah Ramadhani, S.M

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 21 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA,


SUYUD SUGIONO, S.IP.MA
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19651005 198602 1 007